

KESEIMBANGAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM EFEKTIFITAS SISTEM PEMERINTAHAN

Syarifah Nurhalizah¹, Meisia Viona Valensia², Karina Dwi Maharani³

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email : Syarifahnurhalizah166@gmail.com

(*: Corresponden Author)

Abstrak- Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Prinsip negara kesatuan yang terdesentralisasi (otonomi) mencakup tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Bentuk negara kesatuan adalah pilihan terakhir. Tanpa kecuali, setiap orang harus menyetujui rumusan susunan negara ini tanpa terkecuali. Sejak kemerdekaan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat negara kesatuan. Berkenaan dengan susunan negara, Undang-Undang Dasar mencakup berbagai daerah Republik Indonesia, seperti negara bagian provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan sendiri yang mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan di bawah kekuasaannya sendiri melalui asas dari desentralisasi dan Juga asas dekosentrasi sebagai salah satu ciri negara kesatuan atau kata lain negara tunggal. Dalam struktur kabinet pemerintahan selanjutnya kita perlu memastikan bahwa kita dapat memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik antar kementerian, lembaga maupun antara hubungan pusat dan daerah. Sebagai bagian dari penguatan sistem presidensial, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus selaras untuk koordinasi yang baik, sinkronisasi kebijakan dan kerjasama yang kuat. Dengan demikian, kita dapat mengoordinasikan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang selaras.

Kata Kunci : Otonomi, desentralisasi, Analisis SWOT

Abstract- Indonesia is a unitary state with the highest power in the hands of the president. The principle of a decentralized unitary state (autonomy) includes certain tasks that must be carried out by the local government itself. The form of a unitary state is a last resort. Without exception, everyone must agree to the formulation of the composition of this country without exception. Since independence, various efforts have been made to strengthen the unitary state. With regard to the composition of the state, the Constitution covers various regions of the Republic of Indonesia, such as the states of provinces and districts/cities which have their own government which regulates and controls the administration of government under their own authority through the principle of decentralization and also the principle of deconcentration as one of the characteristics of the state. unity or in other words a single state. In the next government cabinet structure we need to ensure that we can facilitate better coordination and synchronization in solving various problems, both between ministries, agencies and between central and regional relations. As part of strengthening the presidential system, the relationship between the central and local governments must be aligned for good coordination, policy synchronization and strong cooperation. In this way, we can coordinate developments planned by the central, provincial, district or city governments in harmony

Keywords : *Autonomy, Decentralization, Government*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar(UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, pemerintahan memberikan kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Asas negara kesatuan adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas semua pekerjaan negara adalah pemerintah pusat dan tidak ada pendelegasian atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah atau pekerjaan pemerintahan berada di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena hal ini tidak dapat dibagi-bagi. Masalah bangsa tetap dalam lingkup satu bangsa dan tetap menjadi penguasa. Kekuasaan tertinggi negara adalah pemerintah pusat. Meskipun merupakan lembaga pemerintahan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia menurut prinsip negara kesatuan yang terdesentralisasi (otonomi), ada tugas-tugas tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu sistem hubungan kerja antara lembaga nasional dan lokal. Jimly Asshiddiqie membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori,

yaitu sistem presidensial (*presidential system*), sistem parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*hybrid system* atau *mixed system*). Sistem pemerintahan nasional dapat berjalan dengan Kabinet sebagai organisasi pemerintahan dengan Dewan Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indonesia memiliki struktur kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh presiden. UUD 1945 yang mengakui wilayah Indonesia yang sangat luas telah menjadikan landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia dengan memasukkan kabinet ke dalam pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan satuan-satuan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah (Andrian, 2019).

Oleh karena itu, ada empat aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pembagian kewenangan pemerintahan akan berdampak besar terhadap sejauh mana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusannya. Hal ini karena kewenangan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah. Dalam hal ini, kontrolnya sama tetapi otoritasnya berbeda. Pengawasan merupakan konsekuensi alamiah dari pemberdayaan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan. Selain peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah juga terdapat peraturan di berbagai peraturan departemen dan dalam kenyataannya pembagian kewenangan berbeda satu sama lain. Pengaturan seperti itu menyebabkan tarik-menarik antara Kabinet sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan para pemimpin daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah yang disebut Bagil Manan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Itu menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi adanya berbagai bentuk tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah. Hal ini terutama terkait dengan hal-hal sebagai berikut: a) Kewenangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. b) Wewenang dan misi yang didelegasikan ke wilayah oleh kementerian. c) Kewenangan untuk mengembangkan prosedur operasi standar untuk daerah ketika menerjemahkan undang-undang yang ada. Pertanyaan hangat menyangkut hubungan kabinet sebagai pelaksana pemerintah pusat dan kepala daerah sebagai pemegang kedaulatan pemerintah daerah. Ada perselisihan dengan Walikota Tangerang antara Menteri Hukum dan HAM. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keberadaan perguruan tinggi teknik pelayaran dan perguruan tinggi teknik imigrasi di kota Tangerang. Walikota Tangerang, (Indah, 2014). Penghentian layanan publik di atas tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasalnya, lahan yang dididik itu termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Selain sengketa pertanahan yang sering terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, juga masalah peraturan daerah dimana pemerintah pusat telah mencabut 3.143 peraturan daerah (Perda) yang tampaknya bermasalah. Adapun Kategori peraturan daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi dinilai bermasalah. Peraturan daerah diyakini menghambat proses perizinan dan penanaman modal serta menghambat kegiatan usaha. Memang ada peraturan daerah yang tuduhan pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mencerminkan toleransi antar warga yang dicabut oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Menurut Praticno, pentingnya prinsip-prinsip dasar demokratisasi dalam menangani konflik daerah pusat, pertama-tama, sejauh mana demokratisasi nasional dan demokrasi lokal telah berkembang, dan sejauh mana demokratisasi nasional dan demokrasi lokal Itu sangat tergantung pada seberapa baik hal itu dapat diintegrasikan ke dalam proses demokrasi negara. Kedua, sejauh mana demokrasi nasional, yang dibangun atas dasar demokrasi lokal menciptakan keberadaan komunitas politik, ekonomi, dan budaya lokal dalam komunitas politik negara. Ketiga, sejauh mana pemerintahan mendistribusikan sumber daya ekonomi, politik dan ekonomi di seluruh tempat dan tetap relevan dengan dukungan negara-bangsa. Syamsuddin Haris, di sisi lain berfokus pada penataan kembali hubungan daerah pusat yang lebih harmonis berdasarkan kemitraan dan saling ketergantungan. Memang, implementasi pemerintah tidak diharapkan mengesampingkan sistem hukum nasional. Namun, derajat hubungan pusat-daerah dapat digunakan sebagai indikator di mana letak struktur negara berada (Andrian, 2019).

Heinz Laufer dan Munch Ursula mengatakan bahwa unsur hubungan antara pusat dan daerah bukanlah monosentris tetapi polisentris bergerak dari satu kontinum ke kontinum lainnya, dari kontinum tunggal/unitaris ke kontinum federalis diklaim pindah atau sebaliknya. Dalam rangkaian gerakan ini, Eco Prasjojo menjelaskan bahwa tugas negara-bangsa yang sulit bagi pembuat kebijakan adalah menjaga keseimbangan antara gerakan sentrifugal dan sentripetal. Jika gaya sentrifugal terlalu kuat dapat menyebabkan pergerakan sepatisme dan runtuhnya negara. Sebaliknya gaya sentripetal yang berlebihan akan menciptakan pemerintahan yang terpusat yang dapat mengabaikan diskresi dan partisipasi lokal. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Banyaknya tugas yang dilimpahkan ke Kabupaten/kota tidak tergantung pada jumlah fitur peralatan atau (SDM) yang tersedia.

Keterbatasan kualitas dan jumlah SDM dalam peralatan menjadi masalah utama bagi pemerintah daerah yang dirasakan dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, peran dan fungsi kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat tidak berjalan secara efektif dan sumber daya manusia perangkatnya tidak dapat merata kepada pemerintah daerah lainnya. Dengan beragamnya isu tersebut, maka hubungan antara pusat dan daerah perlu diubah. Dengan kata lain, menurut Eco Prasjojo, kita perlu mempertimbangkan untuk membangun hubungan baru antara pusat dan daerah. Selama masih banyak masalah yang belum terselesaikan tidak ada keselarasan antara kabinet dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem presidensial (Saldi, 2010).

Membangun hubungan setidaknya melibatkan pemikiran ulang tentang tingkat, status, dan kedudukan pemerintah, pemisahan kekuasaan (atau fungsi) antara berbagai tingkat pemerintahan, keseimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan; partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, dan Intervensi pusat di daerah.

Penataan yang seimbang untuk mendistribusikan kapasitas secara sistematis dengan karakter Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu menghormati hak-hak tradisional masyarakat dan hak-hak asal-usul daerah daerah. Ada legitimasi kuat yang dicapai oleh semua bagian masyarakat hanya dengan memahami karakter sosial, budaya dan sejarah, serta pengaturan regional untuk hubungan pusat dan daerah mendapat legitimasi kuat.

Penguatan eksistensi pemerintah daerah dengan otonomi juga mengalami pasang surut. Namun, jika dicermati pada saat pelaksanaan otonomi daerah mengungkapkan dampak politik dan ekonomi setelah pasca reformasi lahirnya bentuk baru pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan pendukung lainnya. Pemberlakuan undang-undang pemerintah daerah terbukti sangat berlebihan dalam perkembangannya dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah sumber data sekunder yang mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, didasarkan pada metode penelitian kepustakaan, yaitu metode yuridis normatif dan hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penjelasan yang sesuai atau penjelasan berdasarkan aturan yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, analisis yang dilakukan berkaitan dengan keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan pemerintah daerah dalam hal efektivitas sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan penelitian. Selain itu, data sekunder untuk penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan data hukum sekunder diperoleh dari buku, majalah, artikel, website dan sumber lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Pura Giri Sutra Mandala Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia memiliki sistem pemerintahan dua tingkat, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah pusat yaitu mengawasi pemerintah pusat dan mengawasi semua pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggara

pemerintahan Indonesia. Terdiri dari presiden dan wakil presiden dengan dukungan menteri. Di sisi lain, pemerintah daerah adalah penguasa yang mengatur pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Semua bangsa mengembangkan hubungan antara lembaga negara dan antar pemerintah di semua tingkat pemerintahan. Di tingkat nasional, diatur hubungan antar perguruan tinggi dan antara pemerintah pusat dan daerah. Di daerah diatur hubungan antar instansi daerah dengan pemerintah daerah. Menurut Bagir Manan, mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam suatu struktur organisasi atau organisasi antara lain:

1. Struktur eksterior dimana semua unit pemerintahan di tingkat daerah harus berada dalam satu kesatuan yang terintegrasi.
2. Struktur internal harus mencerminkan prinsip-prinsip penasehat dari sistem pemerintahan negara bagian.
3. Dalam rangka lebih memperkokoh asas desentralisasi sebagai salah satu kesatuan sistem ketatanegaraan Indonesia, direkomendasikan kepada pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah lembaga yang menyelenggarakan urusan nasional pusat di daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerjaan pemerintah pusat di daerah dilakukan dengan semaksimal mungkin bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Membangun hubungan ini setidaknya melibatkan partisipasi kembali di tingkat pemerintahan, status dan kedudukan, pemisahan kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan, keseimbangan keuangan antara tingkat pemerintahan, dan partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan pusat. Pertimbangan harus disertakan Intervensi di masyarakat. Masalah hubungan antara pusat dan daerah dalam Negara (Ari, 2021).

Unit-unit dengan sistem desentralisasi muncul tidak hanya dari cara anggaran daerah ditentukan, tetapi juga dari organisasi-organisasi pemerintah daerah, antara lain berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang telah pernah berlaku.

Penataan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah ke depan harus berorientasi pada penjaminan stabilitas politik dan ketuhanan bangsa serta menjamin hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan yang tidak kalah untuk mencapai tujuan nasional di atas, penting untuk mengamankan pembangunan daerah dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, daerah tentu saja harus diberi kebebasan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi keberadaannya dalam batas-batas yang diatur dengan undang-undang dan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus terjalin dan selaras. Tujuan yang saling terkait adalah untuk kemakmuran rakyat. Ada banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu:

1. Hubungan struktural (Structural relationship)

Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada hierarki dan tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah bertugas mengurus masalah daerah dengan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Presiden adalah penyelenggara tingkat pusat urusan pemerintahan. Presiden didukung oleh menteri untuk memimpin pemerintahan. Pemimpin daerah adalah penyelenggara dari setiap masalah daerah

2. Hubungan fungsional (Functional relationship)

Hubungan fungsional adalah hubungan berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan, karena hubungan ini saling bergantung satu sama lain. Hubungan ini juga terletak pada visi, misi, tujuan dan fungsi masing-masing pemerintahan. Visi dan misi bersama adalah untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ruang kebebasan untuk membina dan mengelola keluarga atau rumah tangganya (Hanif, 2007).

Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah sendiri yaitu subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional. Pemerintah nasional memiliki dua subsistem Yaitu, subsistem pemerintah pusat dan subsistem pemerintah daerah.

Di dalam subsistem pemerintah daerah terdapat subsistem yang lebih kecil dari pemerintah daerah. Daerah memiliki subsistem pemerintahan negara bagian yang terdiri dari Gubernur dan DPRD negara bagian. Subsistem pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri dari bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota. Bahkan subsistem pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterkaitan antara subsistem dan subsistem pemerintah membentuk sistem nasional pemerintah. Ini adalah cara untuk mencapai tujuan pemerintah. Kondisi ini akan terjadi apabila hubungan antar subsistem dapat menghasilkan hubungan yang sistemik dan dapat berjalan dengan fungsinya masing-masing secara harmonis, serasi dan selaras. Jika tidak terkoordinasi dengan baik, Anda tidak fokus pada tujuan yang Anda tetapkan. Akibatnya, operasi pemerintah menjadi tidak efisien yang hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat. Mampu membangun hubungan tata kelola yang sistematis dengan hasil yang maksimal.

3.2 Konsep Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Administrasi Politik

Hal ini mungkin terjadi ketika merancang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan operasi pemerintah. Tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah satu negara bagian atas kewenangan masalah pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang aneh. Ketika kebijakan dikembangkan untuk menjalin hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, aspek kepribadian dan potensi daerah tentunya akan disertai dengan surplus sosial ekonomi, politik yang kompleks, dan biaya sosial yang sangat mahal (*high social cost*).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah secara lebih terbuka dan adil telah dipraktikkan di masa lalu dan dinikmati setelah berakhirnya sistem orde baru. Dalam suasana kebebasan politik yang menggembirakan atas kemenangan kaum reformis, pemerintah terpanggil untuk mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tanpa penundaan. Dalam perkembangannya tentu tidak seperti memecahkan semangka dan membelah/menyerahkan operasional pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Banyak pertimbangan dan manfaat yang harus diperhatikan. Karena kondisi geografis dan sosiologis yang berbeda di setiap wilayah diperlukan pengetahuan dan penelitian yang sangat luas sebelum mengambil alih pekerjaan pemerintah yang berbeda.

Hubungan antara pemerintah pusat dan lokal Clark dan Stewart dikonseptualisasikan dalam tiga bentuk:

a. Model Otonom Relatif

Dalam model otonomi relatif, pemerintah pusat memberikan wilayah tindakan yang lebih luas dalam kerangka misi dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian wewenang dan kebebasan menurut undang-undang memberi pemerintah daerah lebih banyak fleksibilitas. Dalam keadaan seperti ini, daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengelola masalah-masalah yang menjadi kewenangannya.

b. Model Agensi

Dalam model keagen-an ini, daerah hanya merupakan agen (distributor/pelaksana) pemerintah pusat yang misinya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, karena daerah tidak memiliki banyak kekuasaan. Keberadaan pemerintah daerah hanya sebagai sarana pemerintah pusat dan hanya berfungsi sebagai sarana untuk patuh melaksanakan kebijakan pemerintah pusat (Jazim, 2009).

c. Model Interaksi

Dalam model interaksi ini, keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika interaksi yang dibangun antara pusat dan daerah berjalan dengan baik dan saling melengkapi, maka tanpa adanya interaksi antara pusat dan daerah maka kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah akan semakin besar dan luas, begitu pula sebaliknya. Sama.

Pertimbangan konseptual di atas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Tentunya perlu dilakukan penelitian dan evaluasi yang menyeluruh dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, karakteristik daerah otonom Indonesia menunjukkan heterogenitas yang luar biasa, yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. UUD 1945 jelas menjamin hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap

karakter wilayah dan kesatuan masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan model hubungan pemerintah pusat dan daerah memerlukan pemahaman dan kebijaksanaan yang tepat untuk mencegah timbulnya eksekusi negatif dan incongruity pusat dan daerah.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibentuk dan diperkuat dalam aturan hukum. Hukum terkait telah mengalami pasang surut dalam sejarah penyelenggaraan negara sesuai dengan sistem politik yang dibangun oleh kekuatan politik. Misalnya, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terjalin di antara kekuatan-kekuatan politik orde baru melalui sarana kekuasaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat otoriter dengan pemerintah pusat, hampir tidak ada ide atau kreativitas daerah dalam upaya mengembangkan potensi daerah dan membangun kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kekuasaan politik orde baru berakhir pada tahun 1998 dan digantikan oleh kekuasaan politik yang direformasi oleh UU no. 22 Tahun 1999 dan tahun 2004 diganti UU 32. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah telah berubah sesuai dengan sistem politik yang dibangun untuk memajukan demokratisasi politik dan ekonomi yang hampir tidak dikenal di masa lalu.

Pola hubungan pusat dan daerah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Tentu saja, pertimbangan pola hubungan harus tetap relevan dengan Konstitusi dan ketentuan hukum terkait. Asas negara kesatuan berarti bahwa pemerintah (pemerintah pusat) bertanggung jawab atas semua pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menjaga konsistensi prinsip ini dalam segala situasi dan kondisi untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah menggunakan sarana hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana umum.

Besaran wilayah dan tugas pemerintahan, wilayah negara kesatuan dibagi menjadi daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Daerah-daerah tersebut kemudian diberi (formal dan material) kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Asas ini dikenal oleh undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagai desentralisasi. Pembagian daerah ini kemudian melahirkan desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang kemudian melahirkan hubungan antar struktur pemerintahan di samping kewajiban.

Dari segi kewajiban, baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan hak, wewenang dan kewajibannya, serta tujuan dan cara yang ditetapkan oleh aturan hukum. Untuk menjaga koherensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat menggunakan sarana operasional dan administratif, karena prinsip kesatuan. Langkah ini diharapkan tidak membawa penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsepsi yang dibangun oleh konstitusi kita dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditangkap, bahwa antara susunan pemerintahan (pusat-daerah) berkedudukan sama sebagai penyelenggara pemerintahan, namun harus diingat bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab secara nasional. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu unsur sentralistik akan tetap mewarnai dan dimasukkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam bentuk pengawasan dan pembinaan. Pemerintah daerah memang diberikan hak otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun pemerintah pusat tidak lepas begitu saja tanpa pengawasan.

Melalui hubungan antar struktur pemerintahan (yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya), pembinaan dan pengawasan, penerapan prinsip dekonsentrasi kepada provinsi merupakan bentuk implementasi dari prinsip negara kesatuan yang dibangun dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain semangat desentralisasi dengan otonomi, keberadaan pemerintah pusat dan semangat pemerintah pusat tidak dapat dikesampingkan sebagai akibat dari prinsip negara tunggal.

Oleh karena itu, memahami pola hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu kembali ke aspek sejarah, kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Konstitusi kita dan tujuan bernegara. Semua ini memperkuat prinsip bentuk kesatuan dengan menghadapi berbagai kebijakan pemerintah pusat dan keegoisan daerah dalam pelaksanaannya, berpura-pura menjadi arogansi/kesombongan pemerintah pusat terhadap daerah. Bertindak sebagai pengingat penting untuk mencegah kemungkinan Daerah memiliki otonomi yang tidak dapat dibatasi dan dikendalikan oleh pusat, dikhawatirkan sikap dan perilaku tersebut dapat menyebabkan perselisihan antara pusat dan daerah.

Pertimbangan konseptual di atas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Tentunya perlu dilakukan penelitian dan evaluasi yang menyeluruh dan menyeluruh dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, karakteristik daerah otonom Indonesia menunjukkan heterogenitas yang luar biasa yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. UUD 1945 jelas menjamin hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap karakter wilayah dan kesatuan masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan model hubungan pemerintah pusat dan daerah memerlukan pemahaman dan kebijaksanaan yang tepat untuk mencegah timbulnya eksese negatif dan incongruity pusat dan daerah.

Pola hubungan antara Pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan pola hubungan tersebut dan tentunya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan UUD. Asas negara kesatuan berarti bahwa pemerintah (pemerintah pusat) bertanggung jawab atas semua pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menjaga konsistensi prinsip ini dalam segala situasi dan kondisi. Untuk menjalankan kekuasaan ini, pemerintah menggunakan sarana hukum, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana umum.

Besar kecilnya wilayah dan fungsi pemerintahan, wilayah suatu negara dibagi menjadi daerah-daerah, dan daerah-daerah tersebut selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Daerah-daerah tersebut kemudian diberdayakan (formal dan material) untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan di bawah kewenangan itu. Asas ini disebut desentralisasi dalam UU Desentralisasi. Kemudian, pemekaran daerah menimbulkan desentralisasi, penyerahan sebagian pekerjaan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Belakangan, keberadaan pemerintah pusat dan daerah bersama dengan kewajiban, menciptakan hubungan antar struktur pemerintahan. Dari segi kewajiban, baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan hak, wewenang dan kewajibannya, serta tujuan dan cara yang ditetapkan oleh aturan hukum. Untuk menjaga koherensi manajemen pemerintah daerah, sekali lagi sebagai konsekuensi dari prinsip negara kesatuan, maka pemerintah pusat menggunakan instrument pembinaan dan pengawasan. Melalui instrument itu diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar tidak terjadi penyimpangan.

3.3 Perimbangan Antara Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Stabilitas ekonomi di antara otoritas dan pemerintah terdekat adalah subsistem dari kisaran harga yang disebabkan oleh departemen tanggung jawab di antara otoritas dan pemerintah terdekat. Penyelenggaraan urusan kewenangan terdekat dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai melalui APBD. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diselesaikan melalui Gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diselesaikan melalui Gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Perimbangan adalah kisaran harga yang bersumber dari penjualan APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah untuk mendanai keinginan-keinginan terdekat dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil bersumber dari penjualan APBN yang dialokasikan ke Daerah terutama berdasarkan angka persen untuk mendanai keinginan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari:
 - a. Bersumber dari pajak: PBB, BPHTB, PPh.
 - b. Sumber Daya Alam: kehutanan, pertambangan terkenal, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan bahan bakar herbal dan pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penjualan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan ekonomi antar daerah untuk mendanai keinginan-keinginan terdekat dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana alokasi yang terkenal memiliki seluruh besaran DAU yang ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditargetkan dalam APBN.
3. Dana Alokasi Khusus adalah penjualan APBN yang dialokasikan untuk daerah-daerah positif dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yaitu: Besaran DAC ditetapkan setiap tahun oleh APBN sesuai dengan permasalahan daerah dan prioritas nasional.

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan kontinjensi. Subsidi dari luar negeri ke daerah diberikan melalui pemerintah. Area tersebut tidak dapat disewakan secara langsung kepada pihak asing. Di sisi lain, untuk dana darurat, pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk kebutuhan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan kejadian anomali yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Penerimaan dan pengeluaran untuk semua daerah pada setiap tahun anggaran dimasukkan dalam APBD.

Sejak berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (perimbangan keuangan antar pemerintahan dan daerah) lembaran negara Tahun 1999 no 72 tambahan lembaran nomor 3848) tentang ganti rugi moneter antara pemerintah dan daerah dinyatakan tidak berlaku.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penataan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah ke depan harus berorientasi pada penjaminan stabilitas politik dan keutuhan bangsa serta menjamin hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana telah dinyatakan. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah berada langsung di bawah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah bergantung dan tunduk pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah sendiri yaitu subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional. Pemerintah nasional memiliki dua subsistem yaitu, subsistem pemerintah pusat dan subsistem pemerintah daerah. Di dalam subsistem pemerintah daerah terdapat subsistem yang lebih kecil dari pemerintah daerah. Daerah memiliki subsistem pemerintahan negara bagian yang terdiri dari Gubernur dan DPRD negara bagian. Hal ini mungkin terjadi ketika merancang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan operasi pemerintah. Jika interaksi yang dibangun antara pusat dan daerah berjalan dengan baik dan saling melengkapi, maka tanpa adanya interaksi antara pusat dan daerah maka kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah akan semakin besar dan luas, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pemilihan model hubungan pemerintah pusat dan daerah memerlukan pemahaman dan kebijaksanaan yang tepat untuk mencegah timbulnya eksese negatif dan incongruity pusat dan daerah. Misalnya, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terjalin di antara kekuatan-kekuatan politik orde baru melalui sarana kekuasaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat otoriter dengan pemerintah pusat, hampir tidak ada ide atau kreativitas daerah dalam upaya mengembangkan potensi daerah dan membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan model hubungan pemerintah pusat dan daerah memerlukan pemahaman dan kebijaksanaan yang tepat untuk mencegah timbulnya eksese negatif dan incongruity pusat dan daerah.

B. Saran

- a. Harus diakui bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar tersebut.
- b. Desentralisasi yang sedang berlangsung perlu diawasi lebih ketat oleh pemerintah pusat. Melalui pemantauan ini, kemiskinan pada akhirnya dapat ditekan agar proses pembangunan daerah lebih aman dan terhindar dari penyimpangan.
- c. Desentralisasi harus membuat pemerintah daerah lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan mereka pada pendanaan pemerintah pusat.

REFERENCES

- Asshiddiqie, Jimly. (2005), *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta.
- _____ (2005), *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____ (2007), *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin (ed), (2007), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*, LIPI Press, Jakarta.
- Manan, Bagir. (1994), *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Eko Parsojo, (2006), *Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI, Depok, 2006,
- Saldi Isra, *Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Makalah, diselenggarakan oleh Forum LSM Aceh bekerja sama dengan Forbes BRA, di Banda Aceh, 22 Novemver 2006.
- Yappika, (2006), disadur dari “*Laporan akhir sosialisasi Pemahaman & Sosialisasi Penyusunan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat & Daerah*”, Kementerian Negara PAN berkerjaama dengan Pusat Kajian Administrasi Daerah dan Kota, FISIP UI, Depok, 2006.
- Saldi Isra, *Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*, Makalah, 2010
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- <https://www.saldiisra.web.id/index.php/bukujurnal/jurnal/19-jurnalnasional/336-kewenangan-pusat-daerah-dalamundang-undang-nomor-11-tahun-2006-pemerintahan-aceh.html>. Di akses pada tanggal 25 Juli 2019
- pembagian-
tentang-